



SALINAN

BUPATI ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengendalian pencemaran lingkungan akibat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor serta agar sarana angkutan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan perlu diselenggarakan pengujian kendaraan bermotor;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor serta Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 2922/AJ 402/DRJD/2018, materi muatan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tidak sesuai dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengujian berkala kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4444);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

17. Peraturan...

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 653);
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
dan  
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN  
BERMOTOR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang atau sebutan lainnya.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
9. Tipe adalah Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang memiliki ciri-ciri spesifikasi utama yang sama.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
12. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
13. Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak Utama Mesin yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor Mesin adalah kendaraan yang menggunakan motor mesin sebagai penggerak utama.

14. Kendaraan...

14. Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak Motor Listrik yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor Listrik adalah kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama atau penggerak tambahan yang mendapat pasokan listrik dari baterai atau media penyimpanan energi listrik.
15. Konektor adalah alat untuk menyambung hantaran listrik.
16. Isolator adalah bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan perpindahan muatan listrik.
17. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan dasar plat kuning serta huruf angka hitam.
18. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
19. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
20. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
21. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
22. Mobil nonBus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
23. Rumah-rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.

24. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
25. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
26. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk ditentukan kelaikan jalan.
27. Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.
28. Sertifikat Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SUT adalah bukti bahwa tipe kendaraan bermotor telah lulus uji tipe.
29. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah bukti bahwa setiap kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat, dirakit, dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
30. Unit Pelaksana Uji Tipe adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan tugas dan fungsi melaksanakan pengujian tipe kendaraan bermotor.
31. Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya disingkat BPTD adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan industri karoseri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
32. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

33. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
34. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
35. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.
36. Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.
37. Uji Sampel adalah pengujian kesesuaian spesifikasi teknis seri produksi terhadap sertifikat Uji Tipe.
38. Uji emisi kendaraan bermotor adalah uji emisi gas buang yang wajib diakukan untuk kendaraan bermotor secara berkala.
39. Uji Keliling adalah satu kegiatan untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor yang dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam melayani masyarakat wajib uji yang jauh dari lokasi gedung pengujian.
40. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan.
41. Kartu Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.

42. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
43. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen di tempat tertentu kendaraan.
44. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut dengan UPT Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
45. Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.
46. Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bengkel Modifikasi adalah bengkel umum kendaraan bermotor yang melakukan kegiatan usaha di bidang modifikasi kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan.
47. Perusahaan Karoseri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembuatan rumah-rumah dan/atau bak muatan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan.
48. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
49. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
50. Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

51. Jumlah...

51. Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
52. Jumlah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
53. Jumlah Berat Kombinasi yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
55. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
56. Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor adalah jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.
57. Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
58. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar.

59. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor.
60. Angkutan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor;
- b. mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor;
- c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

## BAB III PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

### Bagian Kesatu Uji Berkala

### Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. mobil penumpang umum;
  - b. mobil bus;
  - c. mobil barang;
  - d. kereta gandengan;
  - e. kereta tempelan;
  - f. becak bermotor;
  - g. odong-odong.
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
  - b. pengujian laik jalan; dan

c. Pemberian...

- c. Pemberian tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor.
- (4) Kegiatan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

#### Pasal 4

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. rumah-rumah;
  - e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya; dan
  - f. berat kendaraan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
  - b. tingkat kebisingan;
  - c. kemampuan rem utama;
  - d. kemampuan rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
  - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - h. kedalaman alur ban; dan
  - i. daya tembus cahaya pada kaca.
- (4) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban dan uji sistem lampu.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan dan Pengajuan Uji Berkala

Paragraf 1  
Pelaksanaan Pengujian

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan oleh:
  - a. pelaksana pengujian yang dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas pengujian;
  - b. tenaga pengujian yang memiliki kualifikasi teknis.
- (2) Pelaksana pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, bertanggung jawab memelihara dan mengoperasikan seluruh peralatan secara baik dan benar.
- (3) Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dikalibrasi secara berkala oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pada tempat pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor harus dilengkapi papan informasi yang berisikan besarnya biaya uji dan prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Papan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohon.

Paragraf 2  
Pengajuan Uji Berkala

Pasal 7

Pemilik kendaraan bermotor wajib uji berkala harus mengajukan permohonan untuk dilakukan uji berkala perpanjangan masa berlaku kepada unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan domisili kendaraan bermotor yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlaku uji berkala kendaraan bermotor.

## Pasal 8

- (1) Pengajuan uji berkala kendaraan bermotor untuk yang pertama kali dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengisi formulir permohonan uji berkala;
  - b. melampirkan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan (TNK), sertifikat registrasi uji tipe dan/atau SK rancang bangun;
  - c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya atau surat kuasa/surat tugas dari instansi/ lembaga/ badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
  - d. melampirkan bukti pembayaran retribusi uji berkala;
  - e. membawa kendaraannya ke UPT sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.
- (2) Permohonan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemohon harus membayar biaya uji sesuai dengan ketentuan.
- (3) Dalam mengajukan permohonan untuk dilakukan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus melengkapi permohonan dengan persyaratan:
  - a. mengisi formulir pendaftaran;
  - b. salinan/*foto copy* kartu identitas pemilik kendaraan;
  - c. salinan/*foto copy* surat tanda nomor kendaraan;
  - d. salinan/*foto copy* kartu uji;
  - e. bukti pembayaran biaya uji berkala kendaraan bermotor.
- (4) Dalam hal diperlukan, pemohon harus dapat menunjukkan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Pasal 9

- (1) Terhadap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis sehingga tidak sesuai dengan spesifikasinya wajib diuji ulang.
- (2) Pengajuan perubahan tanda bukti lulus uji dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. mengisi formulir permohonan uji berkala;
  - b. melampirkan tanda bukti lulus uji berkala sebelum mengalami perubahan teknis;

c. melampirkan...

- c. melampirkan fotokopi surat keterangan mengenai perubahan spesifikasi teknik, data kepemilikan dan wilayah operasi kendaraan;
- d. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya atau surat kuasa/tugas dari instansi/lembaga/badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
- e. lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi tekniknya;
- f. melampirkan fotokopi sertifikat registrasi uji tipe bagi kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi utama/perubahan tipe dari sebelumnya;
- g. melampirkan bukti pembayaran retribusi uji berkala;
- h. membawa kendaraannya ke UPT sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.

#### Pasal 10

Pengajuan penggantian tanda bukti lulus uji yang hilang dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. mengisi formulir permohonan uji berkala;
- b. melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila tanda bukti lulus uji hilang;
- c. melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
- d. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya atau surat kuasa/tugas dari instansi / lembaga /badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
- e. melampirkan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK);
- f. membawa kendaraan untuk diuji kembali, apabila telah habis masa berlakunya.

#### Bagian Ketiga Lulus Uji dan Tidak Lulus Uji

##### Paragraf 1 Lulus Uji

#### Pasal 11

- (1) Kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji, jika memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

(2) Kendaraan...

- (2) Kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji berkala yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Kartu Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat data mengenai:
  - a. identitas pemilik kendaraan meliputi:
    - 1) nama pemilik kendaraan;
    - 2) alamat pemilik kendaraan; dan
    - 3) nomor identitas pemilik kendaraan.
  - b. identitas kendaraan bermotor meliputi:
    - 1) nomor dan tanggal sertifikat registrasi uji tipe;
    - 2) tanda nomor kendaraan bermotor;
    - 3) nomor rangka kendaraan; dan
    - 4) nomor mesin kendaraan.
  - c. Pedoman teknis kendaraan meliputi:
    - 1) jenis kendaraan;
    - 2) merek dan tipe;
    - 3) tahun pembuatan atau perakitan;
    - 4) bahan bakar;
    - 5) isi silinder;
    - 6) daya motor penggerak;
    - 7) jumlah berat yang diperbolehkan (jbb) dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (jbki) khusus untuk mobil barang dan mobil bus;
    - 8) jumlah berat yang diizinkan (jbi) dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan (jbki) khusus untuk mobil barang dan mobil bus;
    - 9) berat kosong kendaraan;
    - 10) konfigurasi sumbu roda;
    - 11) ukuran ban;
    - 12) dimensi utama kendaraan meliputi:
      - a. panjang;
      - b. lebar;
      - c. tinggi;
      - d. julur depan;
      - e. julur belakang;
      - f. jarak sumbu; dan
      - g. dimensi bak muatan atau tangki untuk mobil barang.
    - 13) daya angkut; dan
    - 14) foto berwarna tampak samping kiri dan kanan, tampak depan dan tampak belakang kendaraan bermotor meliputi:
      - a. nomor uji kendaraan;
      - b. hasil uji;
      - c. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;

- d. masa berlaku uji berkala;
  - e. nama unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor; dan
  - f. kode respon cepat (*qr code*).
- (4) Hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, memuat keterangan mengenai:
- a. item uji, yang terdiri dari:
    - 1) uji rem utama;
    - 2) uji lampu utama; dan
    - 3) uji emisi.
  - b. ambang batas uji dari setiap item uji;
  - c. hasil uji dari setiap item uji; dan
  - d. nama dan tanda tangan penguji kendaraan bermotor yang berwenang mengesahkan hasil uji.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tersimpan secara elektronik pada Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) dan tercetak secara nyata pada Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1), huruf b angka 2), huruf c angka 1) dan angka 2), huruf d dan huruf I, tercetak secara nyata pada Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*).
- (7) Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa stiker. Stiker ditempel pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam.
- (8) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
- a. nomor kendaraan;
  - b. JBI dan/atau JBKI;
  - c. daya angkut orang dan barang;
  - d. masa berlaku uji Kendaraan;
  - e. muatan sumbu terberat.
- (9) Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa stiker Tanda Uji yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
- (10) Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (11) Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:
- a. stiker tanda uji merupakan gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman;

b. material...

- b. material stiker hologram terdiri dari bagian depan dan belakang;
  - c. bagian belakang stiker hologram terbuat dari material kertas *glasyne/silicone release paper* dengan berat 80 gram *per square meter* (gsm) dengan toleransi $\pm$  10 gram per square meter (gsm) dengan cetakan yang berisi petunjuk penggunaan, dicetak dalam 1 (satu) warna;
  - d. bagian depan stiker hologram terbuat dari *Poly Ethylene Thereptalate (PET)* dengan ketebalan 23 micron dengan toleransi $\pm$  5 *micron* dan perekat anti penggunaan ulang (*tamper evident adhesive*) dengan ketebalan 20 gram *per square meter* (gsm) dengan toleransi $\pm$  5 gram per square meter (gsm) pada salah satu sisinya;
  - e. pada bagian tengah stiker hologram terdapat area kosong untuk menempelkan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman yang memuat hasil cetak Tanda Uji;
  - f. pengesahan Tanda Bukti Lulus Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, diberikan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (12) Terhadap kendaraan yang lulus uji emisi, diberikan tanda bukti lulus uji emisi berupa surat keterangan dan stiker tanda lulus uji emisi.

#### Pasal 12

- (1) Masa uji berkala kendaraan bermotor berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (2) Masa uji emisi kendaraan bermotor berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

#### Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberi nomor uji kendaraan bermotor.
- (2) Nomor uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat kode provinsi, kode Kabupaten, kode jenis kendaraan bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian.

- (3) Nomor uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai kendaraan wajib uji.

#### Pasal 14

- (1) Setiap mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang telah lulus uji berkala dilengkapi dengan tanda uji.
- (2) Tanda Uji dalam bentuk kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman memiliki identifikasi warna yang dicetak oleh Penguji Kendaraan Bermotor pada saat penerbitan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. merah, untuk hasil uji yang berakhir masa berlakunya pada semester pertama tahun ganjil;
  - b. kuning, untuk hasil uji yang berakhir masa berlakunya pada semester kedua tahun ganjil;
  - c. hijau, untuk hasil uji yang berakhir masa berlakunya pada semester pertama tahun genap;
  - d. biru, untuk hasil uji yang berakhir masa berlakunya pada semester kedua tahun genap.
- (3) Tanda uji untuk kereta gandengan dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
  - a. berat kosong kereta gandengan atau kereta tempelan;
  - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan;
  - c. daya angkut barang;
  - d. masa berlaku dan tanda uji;
  - e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

#### Paragraf 2 Tidak Lulus Uji

#### Pasal 15

- (1) Kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji diberikan bukti lulus uji.
- (2) Dalam hal kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (3) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor dengan mencantumkan:
  - a. item yang tidak lulus uji;

b. alasan...

- b. alasan tidak lulus uji;
  - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
  - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (4) Pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
  - (5) Kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
  - (6) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal pemilik kendaraan bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan keberatan terhadap surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai alasan tidak menerima/keberatan terhadap ketidaklulusan hasil uji.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak menerima surat keterangan tidak lulus uji.

#### Pasal 17

- (1) Pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memberikan jawaban tertulis terhadap surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat keberatan dari pemilik.

- (2) Jawaban Pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi menerima atau menolak keberatan pemohon beserta alasannya.

Bagian Keempat  
Pencabutan Bukti Lulus Uji

Pasal 18

- (1) Tanda Bukti Lulus Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dicabut apabila:
  - a. kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada bukti lulus uji kendaraan bermotor yang bersangkutan;
  - b. mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam bukti lulus uji.
- (2) Pemilik kendaraan telah mendapat tanda bukti lulus uji baru.

Bagian Kelima  
Numpang Uji dan Mutasi Uji

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo sedangkan kendaraan bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
  - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji;
  - c. peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai domisili kendaraan bermotor yang bersangkutan didaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

## Pasal 20

- (1) Untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor pada unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor di daerah lain, pemilik kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan:
  - a. mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar.
  - b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dituju.
- (2) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang melakukan pengujian terhadap kendaraan numpang uji wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar.

## Pasal 21

Permohonan mutasi uji masuk ke dalam wilayah daerah dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan yang masih berlaku;
- b. melampirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK);
- c. melampirkan rekomendasi/surat pengantar mutasi dan kartu induk kendaraan dari daerah asal.

## Bagian Keenam Resiko dan Tanggung Jawab Pengujian

## Pasal 22

- (1) Penguji bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perawatan dan pengoperasian peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Resiko kegiatan pengujian terhadap kerusakan kendaraan bermotor wajib uji menjadi tanggungjawab pemilik atau pemegang kuasa kendaraan apabila kendaraan bermotor telah mengalami keausan atau perubahan teknis sehingga tidak dapat dikembalikan pada kondisi standar.

Bagian Ketujuh  
Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 23

- (1) Dinas Perhubungan bertanggung jawab menyediakan peralatan uji berkala yang meliputi:
  - d. Peralatan uji utama; dan
  - e. Peralatan uji penunjang.
- (2) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. alat uji emisi gas buang;
  - b. alat uji ketebalan asap gas buang (*smoke tester*);
  - c. alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
  - d. alat uji rem;
  - e. alat uji lampu;
  - f. alat uji kincup roda depan;
  - g. alat uji penunjuk kecepatan;
  - h. alat pengukur kedalaman alur ban;
  - i. alat pengukur berat;
  - j. alat pengukur dimensi; dan
  - k. alat uji daya tembus cahaya pada kaca.
- (3) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kompresor udara;
  - b. *generator set*;
  - c. peralatan bantu meliputi:
    1. palu;
    2. senter;
    3. alat bantu uji dimensi;
    4. alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji;
    5. alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji;
    6. lata untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital; dan
    7. *toolkit*.
- (4) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti perkembangan teknologi kendaraan bermotor.

#### Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor bertanggungjawab melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor secara berkala dan/atau secara insidental.
- (2) Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan Kalibrasi Peralatan Uji

#### Pasal 25

- (1) Untuk menjamin keakurasian peralatan uji utama maka peralatan uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus dilakukan kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Kalibrasi peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Dinas.
- (4) Petugas kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kompetensi di bidang kalibrasi peralatan uji.
- (5) Dalam hal UPT Pengujian Kendaraan Bermotor tidak melakukan kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil uji berkala yang dilakukan dinyatakan tidak sah.
- (6) Dalam hal pejabat pada Dinas yang bertanggungjawab terhadap peralatan uji tidak melakukan kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor setelah mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal.
- (8) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:
  - a. lokasi;
  - b. kompetensi...

- b. kompetensi tenaga penguji kendaraan bermotor;
  - c. standar fasilitas prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - d. standar peralatan pengujian kendaraan bermotor;
  - e. keakurasian peralatan pengujian kendaraan bermotor;
  - f. sistem dan tata cara pengujian kendaraan bermotor;
- (9) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang uji berkala kendaraan bermotor.

#### Bagian Kesembilan

#### Kompetensi Tenaga Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

#### Pasal 26

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji.
- (2) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengujian kendaraan bermotor serta lulus uji kompetensi penguji kendaraan bermotor.
- (3) Setiap tenaga penguji dalam menjalankan tugas harus:
- a. mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji secara benar; dan
  - b. melakukan pengujian sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Tenaga penguji berkala kendaraan bermotor berdasarkan kompetensi tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi, dikelompokkan menjadi:
- a. pembantu penguji;
  - b. penguji pemula;
  - c. penguji tingkat satu;
  - d. penguji tingkat dua;

e. penguji...

- e. penguji tingkat tiga;
  - f. penguji tingkat empat;
  - g. penguji tingkat lima;
  - h. master penguji.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi, tim penilai, tata cara pengangkatan, jenjang, wewenang dan tanggung jawab tenaga penguji berkala kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kesepuluh  
Penghapusan Kendaraan Wajib Uji Berkala

Pasal 27

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang tidak melakukan uji berkala selama 2 (dua) tahun sejak amsa berlaku uji berkala berakhir, dihapus dari daftar kendaraan wajib uji berkala.
- (2) Penghapusan kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Direktur Jenderal;
  - b. Kepala Kepolisian Daerah sesuai domisili perusahaan;
  - c. Pimpinan unit penguji seluruh Indonesia.
- (3) Seluruh unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dilarang melakukan pengujian terhadap kendaraan wajib uji yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Penghapusan kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan setelah Pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor memberikan peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan pertama;
  - b. peringatan kedua; dan
  - c. peringatan ketiga.

(3) Peringatan...

- (3) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak masa berlaku uji berkala berakhir.

Bagian Kesebelas  
Sistem Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 29

- (1) Setiap Unit Pelaksana Uji Berkala kendaraan Bermotor harus menyelenggarakan sistem informasi pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diintegrasikan dengan pusat data Direktorat Jenderal, Unit Pelaksana Uji Kerkala kendaraan Bermotor lainnya, Dinas Perhubungan Provinsi setempat, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, Terminal Angkutan Penumpang, dan Terminal Angkutan Barang melalui Direktorat Jenderal.
- (3) Pusat data berhak dan wajib memantau kegiatan uji berkala di seluruh Indonesia secara *online* dan *realtime*.
- (4) Data dan informasi pengujian kendaraan bermotor dipergunakan untuk pembinaan, pengawasan dan penelitian dalam rangka pengembangan kebijakan pengujian kendaraan bermotor.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Dinas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pendampingan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. evaluasi kegiatan pengujian setiap triwulan; dan
  - b. pengawasan langsung ke lapangan.

BAB V  
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; a. menerima...
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang melakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan...

- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 32

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 33

Pada saat Qanun ini berlaku, seluruh kendaraan bermotor yang telah lulus uji berkala, bukti lulus uji yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan Qanun ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 6 September 2021 M  
28 Muharram 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto


MURSIL

Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal, 6 September 2021 M  
28 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

dto

ASRA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021 NOMOR 11  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH (11/108/2021)

